



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **UNTUNG ADE PRAMONO alias UNTUNG bin SUHIDI;**
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/25 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suliliran, RT 008, Kec. Pasir Belengkong, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur dan/atau Perum Korpri Tapis Blok B, RT 007, Desa Tapis, Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Bahri, S.H.I. dari Posbakumadin yang beralamat di Jl. Pangeran Menter, RT 011, RW 004, Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim berdasarkan Penetapan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 28 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 15 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 15 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **UNTUNG ADE PRAMONO Als UNTUNG Bin SAHIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **UNTUNG ADE PRAMONO Als UNTUNG Bin SAHIDI** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 1 (satu) tahun penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket / bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis sabhu dengan total berat kotor 0.27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A12 warna biru muda (NO IMEI 860703055529117) dan (NO HP 085705442221);

Agar dirampas untuk negara.

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. KT-6814-JD.

Agar dikembalikan kepada Saksi PRISKILA NINGTYAS.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dan menyesali perbuatan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-32/Paser/04/2023 tanggal 28 April 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **UNTUNG ADE PRAMONO Als UNTUNG Bin SUHIDI** pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat Perum. Korpri Tapis Blok B RT. 007 RW. 000 Desa Tapis Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa saat berada di Rumah Terdakwa yang beralamat di Perum. Korpri Tapis Blok B RT. 007 RW. 000 Desa Tapis Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur dihubungi melalui telepon WhatsApp oleh Sdr. RIZAL (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan berkata "ADA KAH (SABU) DE" kemudian Terdakwa menjawab "BELUM ADA, NANTI KALO ADA (SABU) KU INFO" lalu sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi LUTHFI WINDIAWAN ALS GONDOK (dalam penuntutan terpisah) melalui chat WhatsApp "READY (SABUNYA SUDAH ADA)" dan Terdakwa jawab "OK" kemudian Saksi LUTHFI WINDIAWAN ALS GONDOK berkata "CARI PASIEN/PEMBELI SABU" lalu sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. RIZAL (DPO) melalui chat WhatsApp "ADA (SABU) KALO NYARI" kemudian Sdr. RIZAL (DPO) menelpon Terdakwa dan berkata "YANG RP. 300.000,- (tiga ratus ribu) DE" lalu Terdakwa jawab "OK BENTAR KU HUBUNGI LAGI ORANGNYA YANG PUNYA SABU" dan Terdakwa menghubungi kembali Saksi LUTHFI WINDIAWAN ALS GONDOK melalui chat WhatsApp untuk membeli Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 23.00 WITA tiba-tiba Sdr. TATA (DPO) menemui Terdakwa di rumahnya dan memberikan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian sekira pukul 23.30 WITA

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Terdakwa menghubungi Sdr. RIZAL (DPO) lewat telepon WhatsApp" KAMU DIMANA ZAL" dan Sdr. RIZAL (DPO) menjawab" INI AKU DI JALAN" dan terdakwa berkata lagi" KETEMUNYA DIMANA" dan Sdra. RIZAL (DPO) menjawab" KETEMU DI RIGARI". Selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. KT-6814-JD untuk mengantar pesanan Narkotika Jenis Sabu milik Sdr. RIZAL (DPO) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu di daerah Jalan Jendral. Ahmad Yani Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 020/10966.00/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dan disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL HADI AMRULLAH selaku penyidik pembantu pada Polres Paser, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa **UNTUNG ADE PRAMONO Als UNTUNG Bin SAHIDI**, yaitu berupa 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0.27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram, kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0.27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01922/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Penata I Nip. 19810522 201101 2 002; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si. yang menerangkan bahwa barang bukti milik **UNTUNG ADE PRAMONO Als UNTUNG Bin SAHIDI** dengan nomor barang bukti 04553/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ (nol koma nol empat enam) gram dan dikembalikan tanpa isi adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **UNTUNG ADE PRAMONO Als UNTUNG Bin SUHIDI** pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat Perum. Korpri Tapis Blok B RT. 007 RW. 000 Desa Tapis Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 23.50 WITA Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin JAELANI AHMAD dan Saksi YANUARIUS DANI Anak Dari REMIGIUS (keduanya anggota Sat Resnarkoba Polres Paser) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Jendral. Ahmad Yani Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu, atas informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WITA mendatangi orang yang mencurigakan dan dilakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa **UNTUNG ADE PRAMONO Als UNTUNG Bin SUHIDI**, Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh Ketua RT setempat Saksi ZAINAL ABIDIN dan ditemukan 1 (satu) paket / bungkus plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu di di rumput-rumput, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A12 warna biru Muda (NO IMEI 860703055529117) dan (NO HP 085705442221) ditemukan di dashboard motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. KT-6814-JD yang Terdakwa gunakan yang kesemuanya diakui milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 020/10966.00/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dan disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL HADI AMRULLAH selaku penyidik pembantu pada Polres Paser, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa **UNTUNG ADE PRAMONO Als UNTUNG Bin SAHIDI**, yaitu berupa 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0.27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram, kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0.27 (nol

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Tgt



koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01922/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Penata I Nip. 19810522 201101 2 002; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si. yang menerangkan bahwa barang bukti milik **UNTUNG ADE PRAMONO Als UNTUNG Bin SAHIDI** dengan nomor barang bukti 04553/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ (nol koma nol empat enam) gram dan dikembalikan tanpa isi adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi KURNIAWAN SIDIK bin JAELANI AHMAD di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah petugas polisi yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melihat Terdakwa yang mencurigakan sedang duduk di atas motor Honda Beat warna hitam nopol: KT-6814-JD di pinggir Jalan Jendral Ahmad Yani, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim. Saat anggota Sat Resnarkoba mendatangi Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung lari sambil membuang sesuatu di rerumputan;
 - Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa menjawab bahwa barang yang Terdakwa lempar adalah sabu-sabu. Dari hasil penggeledahan, Saksi menemukan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru muda nomor IMEI: 860703055529117 dan nomor SIM: 085705442221 di *dashboard* motor Honda Beat warna hitam nopol: KT- 6814- JD;

- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi YANUARIUS DANI anak dari REMIGIUS di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melihat Terdakwa yang mencurigakan sedang duduk di atas motor Honda Beat warna hitam nopol: KT-6814-JD di pinggir Jalan Jendral Ahmad Yani, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim. Saat anggota Sat Resnarkoba mendatangi Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung lari sambil membuang sesuatu di rerumputan;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa menjawab bahwa barang yang Terdakwa lempar adalah sabu-sabu. Dari hasil pengeledahan, Saksi menemukan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru muda nomor IMEI: 860703055529117 dan nomor SIM: 085705442221 di *dashboard* motor Honda Beat warna hitam nopol: KT- 6814- JD;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi LUTHFI WINDIYAWAN alias GONDOK bin WINARNO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi melalui aplikasi WhatsApp untuk membeli sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Saksi kemudian menitipkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada sdr. Tata untuk diserahkan kepada Terdakwa di rumah yang beralamat di Perum Kopri Tapis, Blok No. 15, RT 007, Desa Tapis, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim;
- Bahwa jika Terdakwa berhasil menjual sabu-sabu kepada orang lain, maka Terdakwa akan memperoleh upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi PRISKILA NINGTYAS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Terdakwa yang tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol KT-6814-JD yang digunakan Terdakwa ketika ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA adalah milik Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA saat Saksi sedang tidak berada di rumah, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol KT-6814-JD tanpa izin dari Saksi karena kunci motor hanya Saksi gantung di rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol KT-6814-JD akan digunakan Terdakwa untuk bertransaksi sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 020/10966.00/2023 tanggal 29 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01922/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti Nomor 04553/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat neto $\pm 0,046$ (nol koma nol empat enam) gram dan dikembalikan tanpa isi adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Kopri Tapis, Blok No. 15, RT 007, Desa Tapis, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Rizal yang ingin membeli sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Namun karena tidak memiliki, Terdakwa pada pukul 18.00 WITA menghubungi Saksi LUTHFI WINDIYAWAN alias GONDOK bin WINARNO untuk menanyakan persediaan sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Saksi LUTHFI WINDIYAWAN alias GONDOK bin WINARNO lalu menyatakan sanggup menyediakan. Pada sekitar pukul 23.00 WITA, sdr. Tata yang disuruh oleh Saksi LUTHFI WINDIYAWAN alias GONDOK bin WINARNO lalu datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan sabu-sabu;
- Bahwa pada sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol: KT-6814-JD untuk mengantar pesanan sabu-sabu sdr. Rizal di dekat Hotel Rigari yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim. Namun ketika tengah menunggu di tepi jalan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian. Terdakwa kemudian melempar paket sabu-sabu di rerumputan dan berusaha melarikan diri;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa menjawab bahwa barang yang Terdakwa lempar adalah sabu-sabu. Dari hasil penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru muda nomor IMEI: 860703055529117 dan nomor SIM: 085705442221 di *dashboard* motor Honda Beat warna hitam nopol: KT- 6814- JD
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto-foto barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket / bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru muda nomor IMEI: 860703055529117 dan nomor SIM: 085705442221;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol: KT-6814-JD;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Kopri Tapis, Blok No. 15, RT 007, Desa Tapis, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Rizal yang ingin membeli sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Namun karena tidak memiliki, Terdakwa pada pukul 18.00 WITA menghubungi Saksi LUTHFI WINDIYAWAN alias GONDOK bin WINARNO untuk menanyakan persediaan sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Saksi LUTHFI WINDIYAWAN alias GONDOK bin WINARNO lalu menyatakan sanggup menyediakan. Pada sekitar pukul 23.00 WITA, sdr. Tata yang disuruh oleh Saksi LUTHFI WINDIYAWAN alias GONDOK bin WINARNO lalu datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan sabu-sabu;
- Bahwa pada sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol: KT-6814-JD untuk mengantar pesanan sabu-sabu sdr. Rizal di dekat Hotel Rigari yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim. Namun ketika tengah menunggu di tepi jalan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian. Terdakwa kemudian melempar paket sabu-sabu di rerumputan dan berusaha melarikan diri;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa menjawab bahwa barang yang Terdakwa lempar adalah sabu-sabu. Dari hasil penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket/bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru muda nomor IMEI: 860703055529117 dan nomor SIM: 085705442221 di *dashboard* motor Honda Beat warna hitam nopol: KT- 6814- JD;
- Bahwa dalam menguasai, memiliki, atau menjual sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;



2. percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban dirinya;

Menimbang bahwa di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **UNTUNG ADE PRAMONO alias UNTUNG bin SUHIDI** sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian, unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

- Ad.2. unsur “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang konjungsi “atau” dalam Ad.2. adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti, akan mengecualikan unsur lain yang bersifat majemuk;

Menimbang bahwa “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri; “tanpa hak” artinya tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang; “menjual” berarti memberikan suatu barang atau jasa untuk memperoleh uang atau imbalan dalam bentuk lain;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Kopri Tapis, Blok No. 15, RT 007, Desa Tapis, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Rizal yang ingin membeli sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Namun karena tidak memiliki, Terdakwa pada pukul 18.00 WITA menghubungi Saksi LUTHFI WINDIYAWAN alias GONDOK bin WINARNO untuk menanyakan persediaan sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Saksi LUTHFI WINDIYAWAN alias GONDOK bin WINARNO lalu menyatakan sanggup menyediakan. Pada sekitar pukul 23.00 WITA, sdr. Tata yang disuruh oleh Saksi LUTHFI WINDIYAWAN alias GONDOK bin WINARNO lalu datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol: KT-6814-JD untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu sdr. Rizal di dekat Hotel Rigari yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim. Namun ketika tengah menunggu di tepi jalan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian. Terdakwa kemudian melempar paket sabu-sabu di rerumputan dan berusaha melarikan diri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa memiliki niat untuk menjual sabu-sabu kepada sdr. Rizal dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang telah terwujud dalam suatu perbuatan pelaksanaan berupa menyepakati harga, memesan paket sabu-sabu dari Saksi LUTHFI WINDIYAWAN alias GONDOK bin WINARNO, dan menunggu sdr. Rizal datang di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim. Namun ternyata sebelum sdr. Rizal datang di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian sehingga selesainya tidak pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam menguasai, memiliki, atau menjual sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 020/10966.00/2023 tanggal 29 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01922/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti Nomor 04553/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat neto $\pm 0,046$ (nol koma nol empat enam) gram dan dikembalikan tanpa isi adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian, unsur "percobaan menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket / bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabhu dengan total berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru muda nomor IMEI: 860703055529117 dan nomor SIM: 085705442221;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol: KT-6814-JD;

yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Saksi PRISKILA NINGTYAS, maka dikembalikan kepada Saksi PRISKILA NINGTYAS;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai pembedaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (preverensi khusus) tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (preverensi umum). Selanjutnya, intensi dari pembedaan dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara. Majelis Hakim berharap ketika selesai menjalani masa pidana, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat) yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas narkoba;
- Terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti dan melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa mengakui perbuatan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta filosofi penjatuan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuan masa pidana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Untung Ade Pramono alias Untung bin Suhidi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket / bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis sabhu dengan total berat kotor 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru muda nomor IMEI: 860703055529117 dan nomor SIM: 085705442221;
- dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol: KT-6814-JD;
- dikembalikan kepada Saksi PRISKILA NINGTYAS;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. dan Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Muh. Rivai S., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

ttd

Romi Hardhika, S.H.

ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Talhah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15